



Konflik Agraria dan Keadilan Ekologis: Tinjauan Hukum atas Hak Masyarakat Adat terhadap Tanah Ulayat

Dimas Maulana Pratama*, Desy Pratiwi, Nabilla Oktavia Lestari

Universitas Dr. Soetomo Surabaya

*Correspondence: Dimas Maulana Pratama
Email: dimasmaulana316@gmail.com

Received: 28-10-2025
Accepted: 02-11-2025
Published: 13-12-2025



Copyright: © 2024 by the authors. Submitted for open access publication under the terms and conditions of the Creative Commons Attribution (CC BY) license (<http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>).

Abstrak: Penelitian ini membahas problematika konflik agraria yang melibatkan masyarakat adat dalam kaitannya dengan pengakuan hak atas tanah ulayat serta penerapan prinsip keadilan ekologis dalam sistem hukum Indonesia. Konstitusi dan beberapa regulasi sektoral telah mengakui keberadaan masyarakat hukum adat beserta haknya. Kenyataan di lapangan masih menunjukkan lemahnya perlindungan hukum terhadap tanah ulayat, terutama dalam konteks perluasan pembangunan dan investasi yang berbasis konsesi negara. Dengan menggunakan metode penelitian hukum normatif, kajian ini menganalisis peraturan perundang-undangan, putusan Mahkamah Konstitusi, dan dokumen hukum internasional yang relevan untuk memahami kedudukan hukum masyarakat adat serta peran prinsip keadilan ekologis sebagai kerangka normatif dalam penyelesaian konflik agraria. Hasil penelitian menunjukkan adanya ketimpangan antara pengakuan hukum dan penerapannya. Prinsip keadilan ekologis juga belum terintegrasi secara menyeluruh dalam kerangka hukum nasional. Relasi spiritual dan ekologis masyarakat adat dengan tanahnya kerap terabaikan dalam praktik hukum dan kebijakan negara yang masih berorientasi antroposentris. Penelitian ini merekomendasikan perlunya reformulasi kebijakan

hukum yang lebih responsif terhadap nilai ekologis dan perlindungan kolektif masyarakat adat. Keterbatasan penelitian terletak pada ruang lingkup yang bersifat normatif sehingga tidak membahas secara empiris dimensi sosiologis penerapan hukum di tingkat lokal. Penelitian ini diharapkan memberi kontribusi konseptual bagi pengembangan hukum yang berkeadilan ekologis serta inklusif terhadap komunitas adat.

Kata kunci: Hak Ulayat, Masyarakat Adat, Konflik Agraria, Hukum Lingkungan

Abstract: This study examines agrarian conflict issues involving Indigenous communities in relation to the recognition of customary land rights and the application of ecological justice principles within Indonesia's legal system. The Constitution and several sectoral regulations acknowledge the existence of Indigenous legal communities and their rights. Field conditions still show weak legal protection for customary land, especially in the context of development expansion and investment based on state-issued concessions. Using a normative legal research method, this study analyzes legislation, Constitutional Court decisions, and relevant international legal documents to understand the legal standing of Indigenous communities and the role of ecological justice principles as a normative framework for resolving agrarian conflicts. The findings indicate a gap between legal recognition and its implementation. The principle of ecological justice has also not been fully integrated into the national legal framework. The spiritual and ecological relationship between Indigenous communities and their land is often overlooked in legal practice and state policies that remain anthropocentric. This study recommends the reformulation of legal policies that are more responsive to ecological values and the collective protection of Indigenous communities. The limitation of this study lies in its normative scope, which does not empirically examine the sociological dimensions of legal implementation at the local level. This study is expected to provide a conceptual contribution to the development of ecologically just and inclusive legal frameworks for Indigenous communities.

Keywords: Customary Land Rights, Indigenous Communities, Agrarian Conflict, Environmental Law

Pendahuluan

Konflik agraria yang melibatkan masyarakat adat merupakan fenomena yang terus mengemuka dalam lanskap hukum dan kebijakan pertanahan di Indonesia (Anastasia et al., 2024). Meski konstitusi telah mengakui keberadaan masyarakat hukum adat dan hak-haknya atas tanah ulayat sebagaimana tertuang dalam Pasal 18B ayat (2) UUD NRI 1945, implementasinya di tingkat praktik hukum dan kebijakan negara masih jauh dari ideal. Di berbagai wilayah, tanah ulayat yang secara turun-temurun dikuasai dan dimanfaatkan oleh komunitas adat kerap kali dialihkan atau diklaim secara sepihak oleh negara maupun korporasi atas dasar proyek pembangunan, konsesi kehutanan, dan pertambangan, tanpa melalui proses konsultasi yang bebas, didahului, dan diinformasikan (*free, prior and informed consent*) (Abubakar, 2023; Krismantoro, 2022).

Ketiadaan pengakuan legal formal terhadap wilayah adat dalam sistem administrasi pertanahan nasional telah menempatkan masyarakat adat dalam posisi rentan (Lubis et al., 2025; Setyawan, 2024). Mereka tidak memiliki kepastian hukum atas tanah yang selama ini menjadi sumber kehidupan dan identitas kolektif mereka. Hal ini menimbulkan konflik yang kompleks, tidak hanya berkaitan dengan aspek legal-formal, tetapi juga menyangkut keadilan ekologis (Agustina & Nurhayati, 2022). Dalam banyak kasus, perampasan tanah adat turut diiringi dengan degradasi lingkungan, hilangnya biodiversitas lokal, serta hancurnya sistem sosial-ekologis yang telah dibangun masyarakat adat secara berkelanjutan selama berabad-abad (Salma & Nugraha, 2023).

Hukum positif Indonesia, melalui Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (UUPA), sebenarnya telah membuka ruang pengakuan terhadap hak ulayat, namun pelaksanaannya terganjal oleh pendekatan sentralistik dan dominasi rezim hak atas tanah berbasis sertifikat. Di sisi lain, gerakan masyarakat sipil dan pengakuan internasional atas hak-hak masyarakat adat, seperti dalam Deklarasi PBB tentang Hak-Hak Masyarakat Adat (UNDRIP), menuntut adanya reformulasi pendekatan hukum yang tidak semata-mata legalistik, melainkan juga mengedepankan prinsip keadilan ekologis (Alodia, 2023; Efendi, 2024).

Ketertarikan terhadap topik konflik agraria dan hak masyarakat adat atas tanah ulayat berangkat dari realitas sosial-hukum yang masih menunjukkan ketimpangan struktural dalam pengelolaan sumber daya alam. Di tengah masifnya ekspansi pembangunan dan investasi, tanah-tanah adat yang secara historis menjadi ruang hidup komunitas adat sering kali diklaim sebagai tanah negara atau dialihkan untuk kepentingan korporasi tanpa pengakuan yang sah terhadap hak ulayat (Arifin & Yuliana, 2024; Salma & Nugraha, 2023). Fenomena ini tidak hanya menimbulkan konflik horizontal dan vertikal, tetapi juga menunjukkan keterbatasan hukum positif dalam menjamin keadilan substantif bagi kelompok rentan. Di sisi lain, masyarakat adat justru mempraktikkan sistem pengelolaan tanah dan lingkungan yang selaras dengan prinsip keberlanjutan ekologis sebuah nilai yang kini makin mendesak untuk diadopsi dalam kerangka pembangunan berkelanjutan (Rahman & Susanto, 2024).

Urgensi penelitian ini terletak pada kebutuhan mendesak untuk meninjau ulang kerangka hukum nasional dalam menjawab tantangan keadilan ekologis yang dihadapi masyarakat adat. Meskipun telah terdapat berbagai regulasi yang mengatur pengakuan hak

ulayat, seperti UUPA, Putusan MK No. 35/PUU-X/2012, dan Peraturan Menteri ATR terkait peta wilayah adat, namun realisasinya belum mencerminkan pengakuan yang kuat dan mengikat (Arsyad & Hidayat, 2023; Badu & Hasan, 2022). Kesenjangan penelitian tampak pada minimnya pendekatan hukum normatif-progresif yang secara simultan mengkaji aspek perlindungan hak ulayat dan dimensi keadilan ekologis sebagai satu kesatuan. Sebagian besar studi terdahulu lebih terfokus pada aspek legal formal atau penyelesaian konflik, tanpa menggali lebih dalam nilai-nilai ekologis yang melekat dalam relasi masyarakat adat dengan tanahnya. Oleh sebab itu, penelitian ini berupaya menjembatani kekosongan tersebut dengan menempatkan keadilan ekologis sebagai prinsip utama dalam membaca ulang relasi antara negara, hukum, dan masyarakat adat. Lebih lanjut rumusan masalah penelitian ini yaitu: 1) Bagaimana konstruksi hukum nasional dalam mengakui dan melindungi hak masyarakat adat atas tanah ulayat, serta bagaimana efektivitasnya dalam merespons konflik agraria yang berdimensi ekologis. 2) Bagaimana penerapan prinsip keadilan ekologis dapat memperkuat perlindungan hukum terhadap masyarakat adat dalam menghadapi konflik agraria.

Metodologi

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif, yaitu suatu pendekatan yang bertumpu pada studi terhadap norma-norma hukum yang berlaku sebagai instrumen untuk memahami, menelaah, dan menganalisis permasalahan hukum secara sistematis. Penelitian hukum normatif tidak berfokus pada gejala empiris di lapangan, melainkan mengkaji dokumen-dokumen hukum sebagai sumber utama untuk menjawab rumusan masalah yang telah ditetapkan (Firmanto et al., 2024). Dalam konteks penelitian ini, pendekatan normatif digunakan untuk menelaah bagaimana hukum positif Indonesia mengatur dan memberikan perlindungan terhadap hak masyarakat adat atas tanah ulayat, serta sejauh mana prinsip keadilan ekologis dapat diintegrasikan ke dalam sistem hukum nasional sebagai respons terhadap konflik agraria.

Jenis pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini meliputi pendekatan undang-undang (*statute approach*) mencakup kajian terhadap peraturan hukum yang relevan, seperti UUD 1945, UU No. 5/1960 tentang Dasar-Dasar Agraria, UU Lingkungan Hidup, serta vonis Mahkamah Konstitusi yang berkaitan dengan hak-hak komunitas adat dan pengelolaan SDA. Selain itu, pendekatan konseptual (*conceptual approach*) dimanfaatkan untuk memperluas pemahaman teori hukum mengenai hak ulayat, keadilan ekologis, dan hak fundamental masyarakat adat dalam konteks hukum internasional (Rusdianto & Basani, 2025). Pendekatan konseptual ini memungkinkan peneliti untuk membandingkan berbagai konsep hukum yang berkembang baik dalam literatur nasional maupun global, guna menemukan kerangka teoritis yang mendasari argumentasi hukum yang dibangun.

Sumber bahan hukum dalam penelitian ini terdiri atas tiga jenis. Bahan hukum primer meliputi peraturan perundang-undangan, putusan Mahkamah Konstitusi serta instrumen hukum global seperti Deklarasi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Hak-Hak Masyarakat Adat (UNDRIP). Bahan hukum sekunder meliputi karya tulis hukum, buku panduan, artikel jurnal, dan temuan riset sebelumnya yang mengupas masalah masyarakat adat, perselisihan lahan, serta keadilan lingkungan. Adapun bahan hukum tersier, seperti

kamus hukum, ensiklopedia hukum, dan daftar pustaka, dimanfaatkan untuk melacak dan memahami terminologi atau gagasan hukum yang teknis.

Hasil dan Pembahasan

Pengakuan Hak Masyarakat Adat Atas Tanah Ulayat

Pengakuan terhadap hak masyarakat adat atas tanah ulayat dalam sistem hukum Indonesia merupakan bentuk konstitusionalisasi atas eksistensi masyarakat hukum adat dan relasi kolektif mereka dengan wilayah hidupnya (Sempo, 2024). Dalam UUD NRI Tahun 1945, Pasal 18B ayat (2) secara eksplisit menyatakan bahwa negara mengakui serta menghargai keberadaan komunitas hukum adat beserta hak-hak tradisional mereka, selama masih eksis dan selaras dengan kemajuan masyarakat serta asas Negara Kesatuan Republik Indonesia. Norma konstitusional tersebut berfungsi sebagai landasan hukum utama untuk pengakuan hak ulayat, dan juga sebagai pijakan awal dalam penyusunan peraturan perundang-undangan sektoral yang lebih praktis. Namun demikian, pengakuan normatif tersebut belum sepenuhnya terimplementasi secara substantif dan struktural dalam praktik administrasi pertanahan maupun kebijakan sumber daya alam.

Salah satu instrumen hukum nasional yang memberikan ruang terhadap pengakuan hak ulayat adalah Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (UUPA). Pasal 3 UUPA menegaskan bahwa pelaksanaan hak menguasai dari negara harus memperhatikan hak-hak ulayat masyarakat hukum adat sepanjang kenyataannya masih ada dan tidak bertentangan dengan kepentingan nasional. Namun norma ini bersifat deklaratif dan tidak secara langsung menjamin kepastian hukum bagi masyarakat adat, karena pengakuan hak ulayat masih bergantung pada pengesahan administratif oleh pemerintah daerah melalui peraturan daerah. Akibatnya, dalam banyak kasus, masyarakat adat tidak memiliki kekuatan hukum dalam menghadapi klaim negara atau korporasi atas wilayah adat mereka, terutama jika belum terdapat pengakuan formal melalui produk hukum local (Hendriana & Hardjo, 2025).

Masalah yuridis utama dalam implementasi pengakuan hak ulayat terletak pada absennya sistem registrasi dan pemetaan wilayah adat dalam sistem pertanahan nasional. Sertifikasi hak atas tanah yang merupakan bentuk pengakuan tertinggi dalam rezim hukum positif—hanya berlaku untuk tanah yang tercatat dalam sistem pendaftaran tanah negara, sementara tanah ulayat pada umumnya dikelola secara komunal dan tidak memiliki bukti kepemilikan formal (Putra, 2025). Hal ini membuat posisi hukum masyarakat adat lemah ketika terjadi konflik agraria, khususnya dengan pelaku usaha yang mengantongi izin konsesi resmi dari negara. Di sisi lain, hukum negara masih cenderung menggunakan pendekatan legal-positivistik yang mengutamakan aspek formal ketimbang realitas sosial dan historis masyarakat adat.

Keputusan Mahkamah Konstitusi Nomor 35/PUU-X/2012 berperan sebagai tonggak utama dalam upaya mempertegas pengakuan yuridis terhadap lahan ulayat. Melalui putusan ini, Mahkamah secara eksplisit mengungkapkan bahwa hutan adat tidak termasuk dalam kategori hutan negara, tetapi merupakan hutan yang berada di bawah kewenangan masyarakat hukum adat yang keberadaannya diakui. Secara normatif, putusan ini memiliki

implikasi konstitusional bahwa negara tidak dapat lagi mengklaim tanah atau hutan adat sebagai milik negara jika telah terdapat pengakuan terhadap eksistensi masyarakat hukum adat yang mengelolanya. Meskipun demikian, implementasi dari putusan ini masih berjalan lambat, karena belum diikuti oleh instrumen pelaksana yang kuat dan belum semua pemerintah daerah memiliki kemauan politik untuk mengesahkan keberadaan masyarakat hukum adat secara formal.

Secara konseptual, hak atas tanah ulayat bagi masyarakat adat tidak hanya berkaitan dengan aspek kepemilikan atau penguasaan, tetapi mencerminkan sistem nilai, kearifan lokal, dan spiritualitas kolektif yang menjalin relasi ekologis antara manusia dan alam. Dalam kerangka inilah penting untuk membaca hak ulayat tidak sekadar sebagai hak agraria, tetapi sebagai bentuk manifestasi dari hak asasi kolektif yang memiliki dimensi ekologis dan kultural. Prinsip keadilan ekologis memberikan fondasi moral dan filosofis untuk menguatkan perlindungan terhadap tanah ulayat, karena ia menekankan bahwa pengelolaan sumber daya alam harus memperhitungkan hak-hak komunitas lokal dan dampak ekologis jangka panjang.

Ketimpangan antara pengakuan normatif dan implementasi faktual atas hak masyarakat adat menciptakan ketegangan antara hukum negara dan hukum adat. Negara sering kali menjadikan kepastian hukum sebagai alasan untuk tidak mengakui sistem penguasaan tanah yang berbasis adat, padahal justru sistem adat itu sendiri telah terbukti menjaga keberlanjutan lingkungan dan menjaga tatanan sosial-ekologis secara kolektif. Oleh karena itu, pengakuan atas tanah ulayat seharusnya tidak berhenti pada ranah deklaratif, melainkan perlu diwujudkan melalui integrasi peta wilayah adat dalam sistem pertanahan nasional, penguatan kelembagaan adat, serta harmonisasi antara norma hukum negara dan norma hukum adat.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa meskipun secara normatif telah terdapat pengakuan terhadap hak masyarakat adat atas tanah ulayat dalam konstitusi dan sejumlah regulasi sektoral, namun dalam praktiknya pengakuan tersebut masih bersifat parsial, administratif, dan tidak menjamin perlindungan substantif terhadap masyarakat adat. Diperlukan reformulasi kebijakan hukum yang tidak hanya bersandar pada pendekatan positivistik, tetapi juga mengadopsi prinsip keadilan ekologis sebagai kerangka etik dan yuridis dalam penyelesaian konflik agraria berbasis komunitas adat. Tanpa itu, hukum hanya akan menjadi instrumen formalisme yang abai terhadap realitas sosial dan ketidakadilan struktural yang dialami oleh masyarakat adat.

Penerapan Prinsip Keadilan Ekologis

Prinsip keadilan ekologis (ecological justice) merupakan konsep normatif yang menempatkan lingkungan hidup tidak hanya sebagai objek perlindungan hukum, tetapi juga sebagai subjek kepentingan yang memiliki nilai intrinsik dan berhak untuk dilindungi dari tindakan yang merusak. Berbeda dengan paradigma keadilan distributif konvensional yang berpusat pada relasi antar-manusia, keadilan ekologis memperluas cakupan keadilan hingga mencakup hubungan manusia dengan alam secara lebih setara dan berkelanjutan. Dalam konteks hukum, prinsip ini menuntut negara untuk merancang dan menegakkan

regulasi yang tidak semata-mata berorientasi pada pertumbuhan ekonomi, tetapi juga mempertimbangkan keberlanjutan ekosistem dan hak-hak komunitas lokal yang bergantung pada keberadaan lingkungan alamiah (Dewantara, 2024).

Dalam kerangka hukum nasional, prinsip keadilan ekologis secara implisit tercermin dalam berbagai ketentuan hukum lingkungan, khususnya dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Fatahillah et al., 2024; Fikri & Lane, 2023). Undang-undang ini mengatur asas tanggung jawab negara, asas keberlanjutan, asas kearifan lokal, serta asas partisipatif sebagai prinsip dasar dalam pengelolaan lingkungan hidup. Namun demikian, meskipun norma-norma tersebut secara yuridis progresif, penerapannya dalam penyelesaian konflik agraria dan perlindungan terhadap masyarakat adat belum menunjukkan perwujudan prinsip keadilan ekologis secara substantif. Banyak putusan hukum dan kebijakan publik yang masih berpihak pada kepentingan modal dan investasi, tanpa memperhatikan dampak ekologis jangka panjang serta relasi spiritual dan ekologis masyarakat adat dengan tanah ulayat mereka.

Salah satu kendala utama dalam penerapan prinsip keadilan ekologis di Indonesia adalah dominasi pendekatan antroposentris dalam pembuatan kebijakan, di mana manusia—khususnya aktor negara dan pelaku usaha ditempatkan sebagai pusat orientasi hukum, sementara alam dan masyarakat lokal direduksi menjadi faktor produksi atau hambatan pembangunan. Ketika konflik agraria terjadi di wilayah adat yang kaya akan keanekaragaman hayati, penyelesaiannya sering kali tidak mempertimbangkan dimensi ekologis secara utuh. Padahal, masyarakat adat memandang tanah bukan sekadar sumber ekonomi, melainkan juga sebagai ruang hidup, pusat nilai, dan simbol identitas budaya yang tidak terpisahkan dari sistem sosial-ekologis mereka (Sokoy et al., 2025).

Analisis terhadap beberapa putusan pengadilan yang berkaitan dengan konflik agraria menunjukkan adanya kesenjangan antara nilai-nilai keadilan ekologis dengan praktik hukum yang dijalankan. Dalam banyak kasus, argumen masyarakat adat tentang degradasi lingkungan dan hilangnya fungsi ekologis wilayah ulayatnya tidak menjadi pertimbangan utama dalam penilaian hakim. Hal ini menunjukkan keterbatasan epistemologis dalam sistem hukum nasional, yang belum secara serius mengadopsi pendekatan keadilan ekologis sebagai parameter dalam menilai legalitas suatu tindakan atau kebijakan.

Pada hal, dalam perspektif hukum internasional, terdapat pengakuan yang kuat terhadap pentingnya keadilan ekologis, terutama dalam konteks hak masyarakat adat. United Nations Declaration on the Rights of Indigenous Peoples (UNDRIP) secara tegas menyatakan bahwa masyarakat adat memiliki hak atas tanah, wilayah, dan sumber daya yang secara tradisional mereka miliki dan kelola, serta hak untuk menolak kegiatan pembangunan yang berpotensi merusak lingkungan mereka. Selain itu, prinsip-prinsip keadilan ekologis telah menjadi bagian penting dari diskursus global tentang pembangunan berkelanjutan dan perubahan iklim, sebagaimana tercermin dalam berbagai instrumen hukum seperti Konvensi Keanekaragaman Hayati (CBD) dan Agenda 2030 untuk Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs).

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa penerapan prinsip keadilan ekologis dalam sistem hukum Indonesia masih bersifat fragmentaris dan belum terintegrasi secara utuh dalam penyusunan maupun pelaksanaan kebijakan yang menyentuh konflik agraria berbasis komunitas adat. Prinsip-prinsip hukum yang hidup dalam masyarakat adat, seperti larangan merusak hutan, pengelolaan sumber daya berbasis ritus adat, serta pemeliharaan keseimbangan alam, sejatinya merupakan wujud nyata dari keadilan ekologis yang bersumber dari kearifan lokal. Oleh karena itu, negara semestinya tidak hanya mengakui hak ulayat secara legal formal, tetapi juga menjadikan sistem nilai ekologis masyarakat adat sebagai dasar dalam merumuskan hukum lingkungan dan kebijakan pengelolaan sumber daya alam. Integrasi prinsip keadilan ekologis ke dalam sistem hukum nasional merupakan langkah penting untuk memperbaiki ketimpangan struktural dan memperkuat legitimasi hukum dalam menjaga keberlanjutan ekologis yang adil dan inklusif (Widodo et al., 2024).

Pembahasan

Penelitian ini menunjukkan adanya ketimpangan mendasar antara pengakuan normatif terhadap hak masyarakat adat atas tanah ulayat dan implementasi yuridis serta administratif yang seharusnya menjamin perlindungan hak tersebut secara substansial. Ketidakseimbangan ini tidak hanya berdampak pada hak kolektif masyarakat adat dalam kerangka hukum agraria, tetapi juga memperdalam ketidakadilan ekologis yang ditimbulkan oleh praktik-praktik pembangunan yang eksploitatif. Dalam perspektif hukum tata negara, ketentuan Pasal 18B ayat (2) UUD NRI 1945 yang mengakui eksistensi masyarakat hukum adat seharusnya menjadi acuan utama dalam penyusunan dan pelaksanaan kebijakan sektoral yang berkaitan dengan penguasaan dan pemanfaatan sumber daya alam. Namun, kenyataannya, norma konstitusional ini kerap dikalahkan oleh kepentingan ekonomi-politik yang tercermin dalam pemberian izin konsesi kepada korporasi tanpa mempertimbangkan hak historis masyarakat adat (Mansur & Putri, 2023).

Dari aspek hukum administrasi, persoalan utama terletak pada sistem pengakuan hak ulayat yang diserahkan kepada kebijakan pemerintah daerah. Prosedur pengakuan administratif yang panjang dan politis sering kali menghambat masyarakat adat dalam memperoleh legalitas atas wilayah mereka. Hal ini menimbulkan ketidakpastian hukum dan menjadikan masyarakat adat berada dalam posisi subordinat dalam proses-proses hukum dan birokrasi. Lebih lanjut, tidak adanya harmonisasi antara peraturan pusat dan daerah, serta tumpang tindih regulasi di sektor pertanahan, kehutanan, dan lingkungan hidup, memperparah kompleksitas penyelesaian konflik agraria (Herlambang, 2024). Di sinilah dibutuhkan keberanian negara untuk merumuskan kebijakan afirmatif yang tidak hanya bersifat legal formal, melainkan juga berbasis pada nilai keadilan ekologis dan pengakuan terhadap pengetahuan lokal masyarakat adat.

Diskursus keadilan ekologis menawarkan perspektif baru dalam menilai konflik agraria dan peran hukum dalam menjembatani relasi antara manusia dan lingkungan. Berbeda dengan pendekatan legal-positivistik yang kaku dan terfragmentasi, keadilan ekologis menempatkan hukum sebagai sarana transformatif yang mampu membaca

konteks ekologis dan kultural sebagai bagian dari konstruksi keadilan. Dalam konteks masyarakat adat, relasi spiritual dan ekologis dengan tanah ulayat tidak dapat dipisahkan dari sistem nilai dan tatanan sosial yang dijaga turun-temurun. Oleh karena itu, penerapan prinsip keadilan ekologis dalam sistem hukum nasional menjadi krusial agar hukum mampu mengakui dan melindungi hak-hak ekologis kolektif, termasuk hak atas lingkungan hidup yang bersih, sehat, dan berkelanjutan.

Dari tinjauan yuridis-komparatif, sejumlah negara seperti Kolombia dan Ekuador telah mengakui hak-hak alam (rights of nature) dan hak masyarakat adat secara eksplisit dalam konstitusinya. Pengakuan ini menegaskan bahwa keadilan ekologis bukan sekadar wacana moral, melainkan bisa dikembangkan menjadi norma hukum yang hidup dan mengikat. Indonesia sebagai negara yang memiliki kekayaan budaya dan biodiversitas yang tinggi perlu mengambil langkah serupa untuk memperkuat sistem hukumnya agar responsif terhadap kebutuhan keadilan sosial-ekologis. Penegakan hukum yang inklusif dan ekologis tidak hanya memberikan perlindungan kepada komunitas rentan, tetapi juga menjadi prasyarat dalam menjamin keberlanjutan pembangunan nasional.

Diskusi ini menegaskan bahwa penyelesaian konflik agraria yang melibatkan masyarakat adat tidak cukup hanya mengandalkan mekanisme hukum konvensional. Diperlukan pendekatan hukum yang lebih progresif dan interdisipliner dengan menempatkan prinsip keadilan ekologis sebagai landasan etis dan normatif. Hukum harus hadir bukan sekadar sebagai alat legitimasi kekuasaan, tetapi sebagai sarana untuk merestorasi keadilan, memulihkan ekosistem yang rusak, dan mengakui hak-hak komunitas yang selama ini terpinggirkan. Konstruksi hukum yang demikian akan menjadikan hukum sebagai instrumen yang adaptif terhadap dinamika sosial dan tantangan ekologis kontemporer.

Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis terhadap kerangka hukum yang mengatur hak masyarakat adat atas tanah ulayat serta penerapan prinsip keadilan ekologis, penelitian ini menyimpulkan bahwa pengakuan normatif dalam sistem hukum nasional belum sepenuhnya mampu menjamin perlindungan substantif bagi masyarakat hukum adat. Meskipun konstitusi dan sejumlah peraturan perundang-undangan telah mengafirmasi eksistensi hak ulayat, implementasi di lapangan masih menghadapi berbagai hambatan struktural, administratif, dan politis. Dalam konteks konflik agraria, masyarakat adat sering kali ditempatkan dalam posisi rentan akibat ketiadaan pengakuan hukum formal atas wilayah adat mereka, sementara prinsip keadilan ekologis belum secara konsisten digunakan sebagai landasan dalam pembuatan maupun pelaksanaan kebijakan pengelolaan sumber daya alam. Hukum yang seharusnya menjadi instrumen perlindungan dan keadilan, justru kerap mereproduksi ketimpangan melalui pendekatan positivistik yang mengabaikan nilai-nilai kultural dan ekologis masyarakat adat. Sebagai saran, perlu dilakukan reformulasi kebijakan hukum nasional yang secara eksplisit mengintegrasikan prinsip keadilan ekologis ke dalam kerangka perlindungan hak masyarakat adat, termasuk pembentukan sistem pengakuan administratif yang berbasis partisipasi dan kearifan lokal.

Pemerintah juga perlu mendorong harmonisasi regulasi antar sektor serta memberikan kepastian hukum terhadap wilayah adat melalui pemetaan partisipatif dan pengakuan kolektif yang sah. Meskipun demikian, penelitian ini memiliki keterbatasan pada ruang lingkup kajian yang bersifat normatif, sehingga belum mengkaji secara empiris dinamika sosial-politik yang mempengaruhi implementasi hukum di tingkat lokal. Untuk itu, penelitian lanjutan dengan pendekatan sosiologis atau studi kasus lapangan sangat diperlukan guna memperoleh pemahaman yang lebih holistik mengenai tantangan dan peluang dalam mewujudkan keadilan ekologis bagi masyarakat adat di Indonesia.

Daftar Pustaka

- Abubakar, M. (2023). Politik Hukum Pengakuan Hak Masyarakat Adat di Indonesia. *Jurnal RechtsVinding*, 12(1), 45–60.
- Agustina, R., & Nurhayati, S. (2022). Konflik Agraria dan Tantangan Perlindungan Hak Kolektif Masyarakat Adat. *Jurnal Hukum Dan Pembangunan*, 52(3), 321–337.
- Alodia, V. (2023). Ekologi Hukum dan Relevansinya dalam Pengelolaan Sumber Daya Alam. *Jurnal Hukum Lingkungan Indonesia*, 10(2), 201–214.
- Anastasia, S., Nurohman, R., Zaidan, D. T. N., & Mubarok, A. (2024). Implikasi Hukum Agraria terhadap Konflik Pertanahan Indonesia. *Arus Jurnal Sosial Dan Humaniora*, 4(2), 545–553.
- Arifin, M., & Yuliana, L. (2024). Interaksi Hukum Adat dan Hukum Negara dalam Penyelesaian Sengketa Agraria. *Jurnal Transformasi Hukum*, 6(1), 55–70.
- Arsyad, M. N., & Hidayat, R. (2023). Implementasi Keadilan Ekologis dalam Kebijakan Agraria Nasional. *Jurnal Regulasi*, 8(2), 129–144.
- Badu, L., & Hasan, N. (2022). Eksistensi Tanah Ulayat dalam Sistem Hukum Indonesia Modern. *Jurnal Ilmu Hukum Prima*, 3(4), 210–227.
- Dewantara, A. (2024). Kepastian Hukum terhadap Hak Masyarakat Adat dalam Sengketa Tanah Ulayat. *Jurnal Yudisial*, 17(1), 98–112.
- Efendi, M. S. M. (2024). *Teorisasi Hukum Pascapertumbuhan Dalam Kerangka Asas Keadilan Ekologis*.
- Fatahillah, F., Arnita, A., & Nurarafah, N. (2024). Legitimasi Hukum Terhadap Perlindungan Ekologi dan Pembangunan Berkelanjutan Di Aceh. *Jurnal Syntax Imperatif: Jurnal Ilmu Sosial Dan Pendidikan*, 4(6), 709–721.
- Fikri, A., & Lane, R. (2023). Indigenous Land Rights and Environmental Justice in Southeast Asia. *Asia Pacific Law Review*, 31(2), 145–163.
- Firmanto, T., Sufiarina, S., Reumi, F., & Saleh, I. N. S. (2024). *Metodologi Penelitian Hukum: Panduan Komprehensif Penulisan Ilmiah Bidang Hukum*. PT. Sonpedia Publishing Indonesia.
- Hendriana, T., & Hardjo, D. (2025). Perlindungan Hukum Tanah Ulayat Masyarakat Adat atas Klaim Sertifikat oleh Pihak Ketiga. *Unizar Law Review*, 8(1), 21–37.
- Herlambang, T. (2024). Model Penyelesaian Konflik Pertanahan Berbasis Hukum Adat. *Jurnal Sosio-Legal*, 9(1), 74–88.
- Krismantoro, D. (2022). Pengakuan hak masyarakat adat atas tanah ulayat: Analisis

- hubungan antara hukum nasional dan hukum adat. *AKSELERASI: Jurnal Ilmiah Nasional*, 4(2), 21–32.
- Lubis, I., Siregar, T., Lubis, D. I. S., Adawiyah, R., & Lubis, A. H. (2025). Integrasi hukum adat dalam sistem hukum agraria nasional: Tantangan dan solusi dalam pengakuan hak ulayat. *Tunas Agraria*, 8(2), 143–158.
- Mansur, Y., & Putri, D. (2023). Dampak Ekspansi Industri Ekstraktif terhadap Hak Kolektif Komunitas Adat. *Jurnal Hukum Ekologi*, 5(2), 120–137.
- Putra, I. M. D. (2025). Relasi Negara dan Masyarakat Adat dalam Penguasaan Tanah. *Jurnal Hukum Progresif*, 13(1), 40–58.
- Rahman, K., & Susanto, B. (2024). Dualisme Hukum dalam Pengakuan Tanah Ulayat di Indonesia. *Jurnal Legislasi Indonesia*, 21(2), 233–248.
- Rusdianto, K., & Basani, C. S. (2025). Legal Protection Of Indigenous Peoples In East Kalimantan In The Development Of The Archipelago's Capital City Associated With Applicable Laws And Regulations In Indonesia. *Jurnal Hukum Sehasen*, 11(1), 251–260.
- Salma, F., & Nugraha, T. (2023). Analisis Putusan Mahkamah Konstitusi terkait Pengakuan Hak Masyarakat Adat. *Jurnal Konstitusi*, 20(4), 612–629.
- Sempo, V. (2024). Hak Masyarakat Hukum Adat Di Tengah Modernisasi Di Tinjau Dari Pasal 18b Ayat (2) Undang Undang Dasar 1945. *Lex Privatum*, 13(5).
- Setyawan, A. (2024). Keadilan Lingkungan dalam Kebijakan Pembangunan Nasional. *Jurnal Politik Dan Hukum*, 6(2), 189–203.
- Sokoy, F., Sos, S., Sos, M., Qomarrullah, R., Or, M., & Tampi, S. M. (2025). *Antropologi Ekonomi dan Pembangunan Papua dalam Bayang-Bayang Provinsi Olahraga*. Penerbit: Kramantara JS.
- Widodo, E., Jundiani, J., Sidarta, D. D., & Mazaya, A. S. Z. (2024). Penguatan Hukum Administrasi Negara Untuk Mendukung Kebijakan Ekonomi Berkelanjutan Dan Berkeadilan Sosial. *Proceeding APHTN-HAN*, 2(1), 1–38.